

Kelurahan Asuhan



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur / Kelurahan Asuhan

Surat keterangan belum pernah menikah

No. SK : 0008.3.2/33/ST-PS/VIII/2024

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT/RW atau kepling
2. Foto kopy KK
3. Foto copy KTP
4. Surat pernyataan yang diketahui oleh RT/RW/Kepling
5. Bukti lunas PBB tahun berjalan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Staf menerima berkas / dokumen pemohon
2. Kasi pem memeriksa kelengkapan berkas penerbitan surat keterangan belum pernah menikah ,apabila berkas tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
3. Staf mengetik draf surat keterangan belum pernah menikah
4. Kasi pem memeriksa dan memberi paraf pada surat keterangan belum pernah menikah
5. Lurah menandatangani surat keterangan belum pernah menikah
6. Seklur menomori,stempel dan mengarsipkan surat keterangan belum pernah menikah
7. Staf surat keterangan belum pernah menikah diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat keterangan belum pernah menikah

Pengaduan Layanan

Kelurahan Asuhan



Pemerintah Kota Pematangsiantar / Pemerintah Kecamatan Siantar Timur / Kelurahan Asuhan

Kantor lurah Asuhan